



BUPATI PATI

Pati, 12 September 2020

Kepada Yth :
Warga Masyarakat yang berada di
Kabupaten Pati

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1/2136 Tahun 2020

TENTANG


PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN PATI

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Pati dan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Pati mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
2. Pemberlakuan jam malam mulai dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
3. Selama pemberlakuan jam malam, warga masyarakat yang ada di wilayah Daerah dilarang beraktivitas di luar rumah/tempat tinggal.
4. Pemberlakuan Jam malam dikecualikan bagi:
 - a. tenaga medis dan petugas keamanan;
 - b. SPBU, Apotek, fasilitas kesehatan, dan hotel;
 - c. karyawan/karyawati yang pulang atau berangkat bekerja yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan dari tempat kerja;
 - d. aktivitas masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan fasilitas kesehatan; dan/atau
 - e. aktivitas lain yang sifatnya penting dan mendesak.

5. Mengaktifkan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan/atau Posko Jogo tonggo di wilayah masing-masing untuk memantau pemberlakuan jam malam.
6. Pengawasan dan penegakan hukum pemberlakuan jam malam dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas tingkat Desa/Posko pencegahan dan penanganan Covid-19 Desa , Satpol PP, Polri dan TNI, Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN :

1. Forkopimda Kabupaten Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati
4. Camat se-Kabupaten Pati;
5. Kepala Desa se Kabupaten Pati;